



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI SUCIPTO AL HADI BIN ALI WAFA;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kertha RT/RW 001/007 Desa Sebaung Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo (Tempat tinggal sekarang di Perumahan Pajarakon Kota Baru Blok D1 No.6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakon, Kabupaten Probolinggo);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atika, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dusun Brukan I, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Sucipto Al Hadi Bin Ali Wafa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadi Sucipto Al Hadi Bin Ali Wafa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah Terdakwa tetap ditanahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastik klip;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pack plastik pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 16 (enam belas) buah *cottonbud*;
- 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas api warna merah merk lasvegas
- 1 (satu) buah tas penggung kecil berwarna kuning merk CHIBAO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 127 yang mana tujuan Terdakwa hanya untuk dikonsumsi bersama mengingat Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat bekerja yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dalam Pasar Klaseman

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji (keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Maron Kidul Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap seseorang yang dicurigai tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam sebuah rumah masuk Dsn. Krajan Pasar RT/RW 014/004 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin (dilakukan penutupan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah fitting lampu warna hitam merk Matsui dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor sim card 088991699198;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin dilakukan interogasi, dimana saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin menerangkan jika barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa, selanjutnya seketika itu juga saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB didalam rumah masuk Perumahan Pajarakan Kota Baru Blok D1 No.6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastic klip, 2 (dua) pack plastic pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104. Sehingga seketika itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Polres Probolinggo terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan interograsi yang mana didapat keterangan bahwa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. Udin (DPO) yang beralamat di Kota Surabaya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan sistim ranjau;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu untuk dijual kembali kepada pembeli sedangkan untuk sisanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menerangkan jika sebelum penangkapan terdakwa sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Didik Kuswanto Als Didik Bin Kusnin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 04085/NNF/2024 hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12948/2024/NNF s/d 12954/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Pajarakan Kota Baru D1 Blok 6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji (keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap seseorang yang dicurigai tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB didalam sebuah rumah masuk Dsn. Krajan Pasar RT/RW 014/004 Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin (dilakukan penutupan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah fiting lampu warna hitam merk Matsui dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor sim card 088991699198;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin dilakukan interogasi, dimana saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin menerangkan jika barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari terdakwa, selanjutnya seketika itu juga saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB didalam rumah masuk Perumahan Pajarakan Kota Baru Blok D1 No.6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima tiga) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastic klip, 2 (dua) pack plastic pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104. Sehingga seketika itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Polres Probolinggo terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan interograsi yang mana didapat keterangan bahwa 6 (enam) paket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. Udin (DPO) yang beralamat di Kota Surabaya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan sistim ranjau;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 04085/NNF/2024 hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12948/2024/NNF s/d 12954/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Adi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin dan selanjutnya melakukan interogasi sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin mendapatkan sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Didik Kuswanto Als Didik Bin Kusnin, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah masuk perumahan Pajarakan Kota Baru Blok DI No. 6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastik klip, 2 (dua) pack plastik pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenal sebelumnya di Lapas Porong yang bernama Udin yang beralamat di Kota Surabaya dengan sistem ranjau dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer melalui Link;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan sistem ranjau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Didik pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam pasar Klaseman masuk Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo secara langsung sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan perkiraan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang baik instansi/pemerintah;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa sabu-sabu ditemukan di selokan kamar mandi karena Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Didik melainkan Terdakwa dan Didik patungan untuk membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;

2. Sugiarto Prasetyo Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin dan selanjutnya melakukan interogasi sehingga kami melakukan penangkapan terhadap

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Terdakwa karena Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin mendapatkan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah masuk perumahan Pajarakan Kota Baru Blok DI No. 6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastik klip, 2 (dua) pack plastik pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenal sebelumnya di Lapas Porong yang bernama Udin yang beralamat di Kota Surabaya dengan sistem ranjau dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer melalui Link;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan sistem ranjau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Didik pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam pasar Klaseman masuk Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo secara langsung sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan perkiraan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1 (satu) gram sabu selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang baik instansi/pemerintah;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa sabu-sabu ditemukan di selokan kamar mandi karena Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Didik melainkan Terdakwa dan Didik patungan untuk membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;

3. Didik Kuswanto Als Didik Bin Kusnin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Didik Kuswanto Als Didik Bin Kusnin menerangkan telah ditangkap karena mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa telah mendapatkan sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB didalam pasar Klaseman yang beralamat di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa patungan atau iuran untuk membeli sabu tersebut, saya patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali titip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu, yang pertama saya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saya di Klaseman di pinggir jalan selepas magrib, kemudian janji untuk mengkonsumsi sabu di rumah saya namun Terdakwa minta ijin atau pamit untuk menjemput istrinya terlebih dahulu untuk pulang kerja kemudian akan menuju rumah saya untuk mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor Riksa.urine/60/V/2024/URKES atas nama Hadi Sucipto al Hadi Bin Ali Wafa, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;
2. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 04085/NNF/2024 hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12948/2024/NNF s/d 12954/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajajaran tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajajaran telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian label sebagai berikut:

A.

- Label paket A yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,27 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket B yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,25 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket C yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,34 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket D yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,30 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket E yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,27 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket F yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,10 gram dengan plastik pembungkusnya;

Yang total ke 6 (enam) paket tersebut beratnya adalah 1,53 gram dengan plastik pembungkusnya;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



B. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,83 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah masuk Perumahan Pajarakan Kota Baru Blok D1 No.6 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima tiga) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastik klip, 2 (dua) pack plastik pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah cottonbud, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Udin yang berada di Lapas Porong dengan sistem ranjau dan pembayarannya dilakukan dengan sistem transfer melalui Link;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Ddidik patungan untuk membeli sabu tersebut. Uang Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Didik sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelpon Udin yang mengaku berada di Lapas Porong kemudian uang tersebut Terdakwa transfer melalui link sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Didik di Klaseman di pinggir jalan selepas magrib, kemudian janji untuk mengkonsumsi sabu di rumah Didik namun Terdakwa minta ijin atau pamit untuk menjemput istri

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu untuk pulang kerja kemudian akan menuju rumah Didik untuk mengkonsumsi sabu bersama;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Didik;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label F seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,83 (satu koma delapan) gram yang diduga berisi sisa Narkotika Gol. I Jenis sabu-sabu;
3. 4 (empat) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
5. 4 (empat) pack plastik klip;
6. 2 (dua) pack plastik klip pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
7. 16 (enam) belas buah *cunttobud*;
8. 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas;
10. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao;
12. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di perumahan Pajarakan Kota Baru, Blok DI Nomor 6, Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Sugiarto Prasetyo Aji selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Sugiarto Prasetyo Aji mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah fitting lampu warna hitam merk Matsui dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 8 warna hitam;
- Bahwa ketika di interogasi saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastik klip, 2 (dua) pack plastik pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah *cuttonbud*, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah merk Lasvegas, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;

- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Udin (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan sistim ranjau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli sedangkan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Didik Kuswanto Als Didik Bin Kusnin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor Riksa.urine/60/V/ 2024/URKES atas nama Hadi Sucipto al Hadi Bin Ali Wafa, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 04085/NNF/2024 hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12948/2024/NNF s/d 12954/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajarakan tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian label sebagai berikut:

A.

- Label paket A yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,27 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket B yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,25 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket C yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,34 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket D yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,30 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket E yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,27 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket F yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,10 gram dengan plastik pembungkusnya;

Yang total ke 6 (enam) paket tersebut beratnya adalah 1,53 gram dengan plastik pembungkusnya;

B. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,83 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian Setiap Orang;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjelaskan pengertian setiap Orang dalam ketentuan *Aquo*, Hakim akan menggunakan pengertian Setiap Orang di dalam beberapa ketentuan Undang Undang sebagai perbandingan (*Comparatif*) di dalam merumuskan pengertian Setiap Orang;

Menimbang bahwa Setiap Orang di beberapa ketentuan Undang-undang yang tersebar di luar KUHP menjelaskan pengertian Setiap orang adalah Orang perseorangan dan atau Korporasi;

Menimbang bahwa Orang perseorangan disini dimaksudkan adalah Orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa yang identitasnya telah diteliti oleh Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah Pelaku tindak pidana tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik dan Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Obat Makanan (*Vide Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang bahwa jika menilik unsur pasal a *quo* pula pembuat Undang-undang telah membedakan kualifikasi perbuatan atau tindak pidana in casu disusun secara alternatif, dengan maksud apabila salah satu kualifikasi perbuatan/tindak pidana tersebut menurut hukum telah terpenuhi dipandang perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal a *quo*;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hingga rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang bahwa golongan-golongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 35 tahun 2009 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-undang ini;

Menimbang bahwa jika menilik Lampiran I angka 61 Undang-undang *a quo* dapat ditemukan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di perumahan Pajarakan Kota Baru, Blok DI Nomor 6, Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Sugiarto Prasetyo Aji selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Hal mana kejadiannya berawal ketika saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Sugiarto Prasetyo Aji mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji serta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah fitting lampu warna hitam merk Matsui dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 8 warna hitam. Dan ketika di interogasi saksi Didik Kuswanto Al Didik Bin Kusnin menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa Hadi Sucipto Als Hadi Bin Ali Wafa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) pack plastik klip, 2 (dua) pack plastik pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 16 (enam belas) buah *cuttonbud*, 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari saudara Udin (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan sistim ranjau. Hal mana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli sedangkan sisanya untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu sebelum ditangkap Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Didik Kuswanto Als Didik Bin Kusnin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor Riksa.urine/60/V/ 2024/URKES atas nama Hadi Sucipto al Hadi Bin Ali Wafa, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 04085/NNF/2024 hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12948/2024/NNF s/d 12954/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajarakan tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian label sebagai berikut:

A.

- Label paket A yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,27 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket B yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,25 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket C yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,34 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket D yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,30 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket E yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,27 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label paket F yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu - sabu seberat 0,10 gram dengan plastik pembungkusnya;

Yang total ke 6 (enam) paket tersebut beratnya adalah 1,53 gram dengan plastik pembungkusnya;

B. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,83 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa yang notabene sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan disisi lain Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak berwenang memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi bersama;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) paket yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, Label C seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label F seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;

- 2) 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,83 (satu koma delapan) gram yang berisi sisa Narkotika Gol. I Jenis sabu-sabu;
 - 3) 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 5) 4 (empat) pack plastik klip;
 - 6) 2 (dua) pack plastik klip pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 7) 16 (enam) belas buah *cunttobud*;
 - 8) 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
 - 9) 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas;
 - 10) 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao;
- yang merupakan hasil kejahatan dan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 11) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 12) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;
- yang merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Sucipto Al Hadi Bin Ali Wafa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, Label F seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



- 2) 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,83 (satu koma delapan) gram yang berisi sisa Narkotika Gol. I Jenis sabu-sabu;
- 3) 4 (empat) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 5) 4 (empat) pack plastik klip;
- 6) 2 (dua) pack plastik klip pembungkus yang dibuat untuk meranjau barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 7) 16 (enam) belas buah *cunttobud*;
- 8) 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
- 9) 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Lasvegas;
- 10) 1 (satu) buah tas punggung kecil warna kuning merk Chibao;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 11) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type Galaxy A7 warna hitam dengan nomor sim card 085336026104;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,
Ttd**

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)